



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOKBARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, social budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, diperlukan landasan yuridis sebagai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan

- Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 120).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
10. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
11. Diskriminasi Gender adalah bentuk perlakuan yang merujuk kepada ketidakadilan yang diterima oleh individu tertentu dalam bentuk pelayanan fasilitas, prioritas, hak dan kesempatan.
12. Harkat dan martabat perempuan adalah derajat dan potensi perempuan.
13. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas peran sumberdaya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
14. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.
15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman,

- aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran yang Responsif Gender, yang selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
 17. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 18. Belanja khusus gender yaitu alokasi anggaran yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki.
 19. Belanja tindakan *afirmasi* dan penguatan kapasitas adalah alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas perempuan di jabatan publik, penguatan prasyarat PUG.
 20. Belanja pengarusutamaan adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender;
 21. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
 22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
 23. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
 24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 25. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
 26. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
 27. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam hal pengarusutamaan gender di Kabupaten Lombok Barat.
 28. Komunikasi, Informasi dan Edukasi selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian informasi secara langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan gender berasaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan, kesetaraan dan partisipatif.
- (2) Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (3) Tujuan pelaksanaan PUG adalah:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman,

- aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
 - g. meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat madani lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
- c. pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala kabupaten;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender), perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala kabupaten;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan perempuan, ketenaga kerjaan, hukum dan HAM serta politik skala kabupaten; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman umum tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan masyarakat dan kelompok pemangku kepentingan lainnya dari berbagai unsur.

Pasal 6

- (1) Lembaga non pemerintah berhak menyampaikan aspirasi, usul dan berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dari program pembangunan daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- b. menyelenggarakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan responsif gender serta pengarusutamaan gender.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan data terpilih.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan SKPD, Kelurahan dan Desa.
- (5) PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis gender lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, organisasi non pemerintah atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam *Gender Budget Statement* (GBS) menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana Kerjasama Anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Bagian Kedua Kelompok Kerja PUG

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG diseluruh SKPD dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG adalah seluruh Kepala SKPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) PUG.
- (4) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tugas Kelompok Kerja (Pokja) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG sampai tingkatan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
 - c. bertanggungjawab kepada Bupati;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati terkait dengan pelebagaan PUG dalam pembangunan daerah;
 - f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing SKPD;
 - h. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
 - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Kerja (Pokja) PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga Focal Point

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan SKPD.

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas :
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender/data terpilah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang *Focal Point* diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan organisasi non pemerintah.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. individu;
 - b. kelompok/organisasi masyarakat;

- c. dunia usaha; dan/atau
 - d. organisasi non pemerintah.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. partisipasi langsung dalam kegiatan PUG;
 - b. berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan PUG; dan/atau
 - c. pendanaan kegiatan PUG.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan PUG di desanya.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan program kegiatan PUG di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kelurahan dan Desa menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Camat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) *Focal Point* setiap SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Wakil Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6(enam) bulan.

Pasal 23

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;

- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB XII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 2% (dua perseratus).
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. belanja khusus gender;
 - b. belanja tindakan *afirmasi* dan penguatan kapasitas; dan
 - c. belanja pengarusutamaan.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBD Kabupaten dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Semua ketentuan yang mengatur tentang pengarusutamaan gender yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 24 Juni 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
pada tanggal 24 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Drs. H. MOH. UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19560803 198410 1 00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3
NOMOR REGISTER 29 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Gender merupakan salah satu isu pembangunan yang sangat penting untuk diperbincangkan. Pada berbagai aspek kehidupan, isu gender ikut mewarnai diskursus publik hingga saat ini, mulai dari persoalan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan bahkan sampai pada kehidupan keluarga sekalipun, hanya saja, istilah gender masih sering disalah pahami. Bahkan, makna gender pun tidak jarang dianggap sama dengan jenis kelamin. Akibatnya, tidak sedikit pemaknaan ini telah memposisikan perempuan sebagai *subhuman* sekaligus permanen. Jenis kelamin sendiri memang merupakan kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan YME tanpa bisa ditukar ataupun diubah. Pada masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai patriarki sering terjadi penolakan ataupun gesekan-gesekan terhadap isu gender, tak jarang penolakan tersebut didasari pada kekhawatiran akan bergesernya nilai-nilai keagamaan ataupun tradisi-tradisi yang telah mengakar pada suatu masyarakat.

Pemahaman mengenai konsep “gender” berguna untuk mencermati kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak bisa dirancukan dengan perempuan, sebagaimana yang seringkali terjadi.

Gender adalah *variable* sosiokultural yang mengacu pada perbandingan, relasi atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tanggungjawab dan kegiatan. Gender bersifat relasional karena gender mengidentifikasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada karakteristik sosial dan peran laki-laki dan perempuan yang digariskan oleh budaya. Akan tetapi, karakteristik sosial dan peran laki-laki dan perempuan itu tidak berlaku hanya untuk laki-laki maupun perempuan. Ini karena peran laki-laki dan perempuan itu bervariasi di kalangan masyarakat yang berbeda atau dalam kerangka waktu yang berbeda. Peran gender (*genderroles*) adalah apa yang dianggap sebagai peran, tingkah laku dan identitas personal yang sewajarnya, dimana perempuan disandingkan dengan femininitas sedangkan laki-laki diujarkan dengan maskulinitas. Hubungan antara femininitas dan maskulinitas itu bersifat hierarkhis, dan maskulinitas dianggap lebih tinggi dari pada femininitas.

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan Pengarusutamaan Gender maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Pengarusutamaan gender sesungguhnya berupaya menjawab adanya ketidakadilan gender dengan mengintegrasikan kerangka analisis gender sebagai sebuah landasan konseptual dari kesadaran akan adanya kemungkinan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan. Perbedaan tersebut merupakan kondisi obyektif yang berada pada setiap tahap proses pembangunan diberbagai sektor maupun lintas sektor.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat terasa bila dibandingkan sebelum diberlakukannya Otonomisasi Daerah. Hal itu dapat ditemui oleh adanya beberapa Kebijakan yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap upaya Pengarusutamaan Gender. Diantara Kebijakan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya perbedaan beban tugas dan mempunyai tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Keberadaan Permendari Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah tersebut tentu perlu diapresiasi positif karena merupakan langkah nyata dari pemerintah pusat untuk ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah. Oleh karena itu, memang sudah selayaknya juga ditindaklanjuti oleh setiap pemerintah daerah agar pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi optimal dan konkrit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur pengarusutamaan gender di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 126